

## TINJAUAN YURIDIS TENTANG ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN2012 TENTANG SISTEM PERADILAN ANAK ANALISIS PUTUSAN NO.08/PID/B/2013/PN.Gst

Wilson Situngkir, Aziz Rizaldi, Alvin Syahputra Siregar  
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang  
Wilsonsitungkir17@gmail.com

*ABSTRACT: The birth of Law Number 11 of 2012 It is formulated in Article 1 point 3 of the law, that what is meant by children are: "Children in conflict with the law, hereinafter referred to as children, are children who have reached the age of 12 (twelve) years, but have not 18 (eighteen) years of age suspected of committing a crime." At this time, the limitation of a child who can be sued and compared with the applicable criminal acts in a court session is a child who is at least 12 (twelve) to 18 (eighteen) years old and has never been married. However, children at that age do not yet have adequate emotions as adults. Therefore, violations of applicable law can still be categorized as juvenile delinquency or juvenile delinquency. In order to realize a procedure for examining children in advance, several institutions and legal instruments regarding children are needed and can guarantee it based on justice, one of which is the law on governance. child examination. With the enactment of Law no. 11 2012 concerning Juvenile Court in which it regulates the procedure for examining children in the Court, is expected to be able to guarantee the protection of children's rights in the entire examination process based on the background, so the authors are interested in conducting research with the title "YURIDIC REVIEW OF DECISION NUMBER 08/PID/B /2013/PN-GST RELATED TO LAW NUMBER 11 OF 2012 CONCERNING CHILD CRIMINAL JUSTICE SYSTEM"*

*Keywords: Children, Premeditated Murder, Age, Death Penalty.*

### PENDAHULUAN

Anak merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus diberikan Hukum sebagai subsistem sosial menempati posisi penting dalam eksistensi negara modern, dan oleh karena itu masing-masing negara berusaha membangun sistem hukum sendiri. Secara teoritis-konseptual, dalam kehidupan sebuah negara yang berdaulat, berbagai karakteristik kebangsaan secara historis, sosio kultural dan ideologi serta politik, akan selalu melekat erat dan mewarnai karakter sistem hukum yang berlaku di Negara tersebut. Dalam konteks ke-Indonesiaan, karakteristik kebangsaan Indonesia yang berbhineka tunggal ika, merupakan pula karakter dari sistem hukum Indonesia.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*). Sebagai negara hukum maka Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selalu menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Masyarakat kita terdiri dari beberapa susunan, dari anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Anak sebagai generasi muda inilah yang nantinya diharapkan mampu membawa masa depan bangsa ke arah yang lebih baik menjadi tumpuan bagi generasi sebelumnya. Oleh karena itu dalam usaha menciptakan kelangsungan hidup bangsa diperlukan adanya

suatu pembinaan terhadap arah secara kontinyu demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangannya.<sup>1</sup>

## **PERMASALAHAN**

Adapun permasalahan yang diketengahkan dan hendak ditemukan jawabannya dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Bagaimana Dasar pertimbangan putusan hakim pengadilan negeri gunung sitoli No. No 8/PID/B/2013/PN-GST terhadap putusan hukuman mati anak di bawah umur?

## **METODELOGI PENELITIAN**

### **1) Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner atau juga disebut dengan penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian doktriner sebab penelitian ini hanya ditunjukkan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian tersebut sangat erat hubungannya dengan perpustakaan dikarenakan hukum normatif ini akan membutuhkan data pada perpustakaan.

### **2) Pendekatan Penelitian**

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)

Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undang yang berhubungan atau mempunyai relevansi dengan pembahasan yang dibahas.

- b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji konsep konsep dan pandangan para ahli yang berhubungan dengan pembahasan yang dibahas.

- c. Pendekatan kasus

Yaitu suatu pendekatan untuk mengetahui bagaimana hukum dilaksanakan di masyarakat termasuk proses penegakan hukum di masyarakat, sehingga lebih banyak didasarkan pada pengumpulan data di lapangan.

### **3) Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan di dalam penelitian ini adalah berdasarkan studi kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku, putusan pengadilan, literatur-literatur hukum, artikel-artikel hukum, jurnal-jurnal hukum dan lain-lain yang memiliki hubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dilakukan baik dengan membaca, mendengar, menggunakan media internet dan sebagainya. Cara ini dilakukan bertujuan untuk memperdalam teori yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dihadapi penulis dalam melakukan penelitian ini

### **4) Jenis dan Sumber Data**

1. Jenis bahan Hukum

---

<sup>1</sup> Kegiatan Penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang Tahun Akademik 2022/2023 berdasarkan No Kontrak : No Kontrak : 2828-212/C.11/LL.SPKP/UNPAM/XI/2022

a. Bahan Hukum Primer

Adalah jenis data yang diperoleh dari sumber utama, yaitu datalapangan yang dapat dilakukan melalui penelitian lapangan denganmelakukan wawancara.

b. Bahan Hukum Skunder

Adalah yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan penelitian ini dilakukan dengan mempelajari serta menelaah berbagai bahan kepustakaan yang berhubungan dengan pokok masalah yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer, bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, dan ensiklopedia.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisa bahan hukum pada hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Bahan-bahan hukum tersebut selanjutnya metode dianalisisi secara kualitatif. Kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa uraian bukan angka.

## PEMBAHASAN

### **Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khusus mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak yaitu, bagi anak yang belum berumur 14 tahun hanya dikenakan tindakan, demikian bunyi Pasal 69 ayat (1), sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur di atas dua belas (12) sampai delapan belas (18) tahun dijatuhkan pidana. Pasal 70 mengatakan bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan Batasan umur tersebut tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Adanya ketegasan dalam suatu peraturan undang-undang tentang hal tersebut akan menjadi pegangan bagi para petugas di lapangan, agar tidak terjadi salah tangkap, salah tahan, salah didik, salah tuntutan maupun salah mengadili, karena menyangkut hak asasi seseorang.

Terkait dengan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap anak nakal, UU Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengaturnya dalam Pasal 71 yang terdiri dari:

1. Pidana pokok bagi anak :
  - a. Pidana peringatan (Pasal 72 UU No.11 Tahun 2012)
  - b. Pidana dengan syarat :

Pidana dengan syarat tersebut pasal 73 dalam undang-undang Peradilan Pidana Anak mengatur maksimal penjatuhan pidana oleh hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2(dua) tahun. Namun memiliki persyaratan umum dan khusus.
  - c. Pelatihan kerja (Pasal 78 UU No.11 Tahun 2012)
  - d. Pembinaan dalam lembaga(Pasal 80 UU No.11 Tahun 2012)
  - e. Penjara (Pasal 81 UU No.11 Tahun 2012)

## Dasar pertimbangan putusan hakim pengadilan negeri gunung sitoli No. No 8/PID/B/2013/PN-GST terhadap putusan hukuman mati anak di bawah umur

Pada putusan Nomor 08/Pid.B/2013/PN.GS dalam perkara pembunuhan berencana secara bersama-sama yang dilakukan oleh terdakwa Yusman Telaumbanua alias Ucok alias Jonius Halawa bersama-sama dengan saksi Rusula Hia alias Ama Sini, pelaku Ama Pasti Hia, pelaku Amosi Hia, pelaku Ama Fandi Hia dan pelaku Jeni. Bahwa atas perbuatan para pelaku terhadap para korban yakni korban Kolimarinus Zega, korban Jimmi Trio Girsang dan korban Rugun Boru Haloho yang mengakibatkan hilangnya nyawa para korban dengan cara ditusuk serta dibacok dengan menggunakan senjata tajam berupa pisau dan parang

Adapun hal-hal yang memberatkan yang ditujukan kepada tersangka Yusman Telaumbanua, tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka Yusman Telaumbanua dalam kasus pembunuhan berencana ini, yaitu dalam hal-hal yang telah disebutkan diatas dijelaskan bahwa perbuatan terdakwa diikuti dengan perbuatan lain seperti mengambil uang korban dan membakar mayat korban dan memenggal kepala korban padahal jika dilihat pada dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum yang terdapat dalam putusan No 8/PID/B/2013/PN-GST Bahwa hakim selaku pemutus perkara kasus yang menimpa Yusman Telaumbanua ini, yang menjatuhkan hukuman pidana Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana ini, yang menurut penulis dirasa kurang adil dalam pengambilan putusan dalam perkara ini, melihat dari fakta-fakta dipersidangan yang ada didalam putusan tersebut, seharusnya hakim sebagai wakil Tuhan harus bersikap adil terhadap perkara Yusman Telaumbanua yang faktanya Yusman Telaumbanua hanya berperan membantu pelaku Rusula Hia, Ama Pasti Hia, Amosi Hia, Ama Fandi Hia dan Jeni di dalam delik kasus pembunuhan berencana tersebut, sehingga seharusnya Yusman Telaumbanua dijatuhkan hukuman pidana dalam KUHP yaitu Pasal 56 dan Pasal 57 KUHP yang menjelaskan tentang hal pokok pembantuan dalam tindak pidana suatu kejahatan. Dimana isi dari Pasal 56 KUHP dan Pasal 57 KUHP yaitu: Pasal 56 KUHP dipidana sebagai pembantu (*medeplichtige*) sesuatu kejahatan ke-1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; ke-2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan

Terdakwa didakwa sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Jika dikaji lebih dalam berdasarkan akta baptisan Gereja Bethel Indonesia No. 03/GBI.TK/II/2015, pelaku Yusman Telaumbanua merupakan anak-anak/belum dewasa yang tidak dapat dijatuhkan pidana mati maupun seumur hidup. Adapun jenis-jenis pidana dan tindakan terhadap anak yaitu

1. Pidana penjara adalah berbeda dengan orang dewasa, pidana penjara bagi anak lamanya satu perdua dari ancaman pidana orang dewasa atau paling lama 10 tahun.
  - a. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara orang dewasa.
  - b. Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 10 (sepuluh) tahun.
  - c. Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anak nakat tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b.

Bahwa dengan diketahuinya usia Yusman Telaumbanua pada saat dilakukan pemeriksaan pada tanggal 16 November 2015 adalah berusia 18 – 19 tahun, maka pada saat terjadinya

tindak pidana sebagaimana yang disangkakan oleh Penyidik, JPU, dan Putusan Pengadilan yakni pada 4 April tahun 2012 usia Yusman sekitar 15 – 16 tahun, alias dibawah umur dan tidak boleh dijatuhi hukuman mati. Hal ini bisa dikategorikan sebagai pemalsuan data usia Yusman Telaumbanua,

Seperti diketahui, Yusman dan Rasula dinyatakan bersalah dalam pembunuhan berencana pada April 2012 atas tiga orang yakni Kolimarinus Zega, Jimmi Trio Girsang dan Rugun Br. Halolo yang ingin membeli tokek. Sementara empat orang pelaku lainnya sampai saat ini masih berstatus DPO.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut:

Pengaturan mengenai pemidanaan dan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan diatur dalam Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bentuk sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan tidak diatur secara eksplisit, namun dalam UU No. 11 Tahun 2012 diatur mulai dari Pasal 69 s/d Pasal 83 yang pada intinya mengutamakan upaya diversi dan pidana penjara  $\frac{1}{2}$  dari maksimum pidana orang dewasa yang dikenakan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) tergantung dari unsur-unsur tindak pidana yang menyertai dengan juga melihat apakah akibat dari perbuatan tersebut terdapat korban yang meninggal dunia atautkah masih hidup (sehat walafiat). Penerapan sanksi pidana dan sanksi tindakan (prinsip Double Track System) juga mulai dilirik untuk pemidanaan anak karena dirasa lebih efektif demi mewujudkan asas kepentingan terbaik untuk anak dan kesejahteraan anak, mewujudkan prinsip proporsionalitas, dan Hakim dengan keyakinannya tetap berada dalam koridor Peraturan Perundang-undangan

1. Putusan Pengadilan Gunungsitoli No.08/Pid.B/2013/PN-GN, dalam putusan tersebut menyebutkan bahwa terdakwa Yusman Telaumbanua lahir di Hilino Zega pada tahun 1993 dan berumur 19 tahun. Sehingga bertentangan dengan KUHP pasal 47
1. Bila hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap tindak pidana anak itu dikurangi sepertiga.
2. Bila perbuatan itu adalah kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka anak itu dijatuhi pidana penjara paling lama lima belas tahun.

## **SARAN**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat diuraikan saran sebagai berikut:

Sebaiknya Pembentuk Undang-Undang terkait Pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum berupa tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana berat lainnya diatur secara eksplisit di dalam Peraturan Perundang-undangan Pidana Anak agar tidak terjadi kesalahan dalam pemberian sanksi oleh aparat penegak hukum kepada anak sehingga lebih memberikan kepastian hukum

Asas-asas yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memenuhi prinsip perlindungan Anak pelaku tindak pidana haruslah benar-benar diterapkan dalam pelaksanaannya, karena apabila tidak diterapkan hal ini berarti bahwa tidak ada gunanya dilakukan pembaharuan hukum dalam peradilan anak, sebab asas perlindungan terhadap anak yang demikian banyak itu hanya dijadikan sebagai bingkai indah belaka tanpa aplikasi yang sesuai. Maka dari itu sebaiknya dalam demi terlaksananya asas-asas tersebut sebaiknya dibuat peraturan mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan asas-asas tersebut dan memberikan ketentuan sanksi pidana yang benar-benar ditegakkan apabila undang-undang ini tidak dilaksanakan berdasarkan asas-asas tersebut

## **DAFTAR PUSTAKA**

**Buku:**

Chazawi, Adami, 2010, Pelajaran Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Mahrus Ali, 2011, Dasar-dasar Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika.

Ahmad Afif, Pertanggungjawaban Pidana Anak (Studi Perbandingan Antara UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan Hukum Islam. Skripsi tidak diterbitkan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2009

Abintoro Prakoso, 2013, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, yogyakarta: Laksbang Grafika

Sutedjo W. Hukum Pidana Anak. Bandung: Refika Aditama; 2006.

Roslam Saleh, 1983, *perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dua pengertian dadar dalam hukum pidana* jakarta: Aksara Baru.

Soesilo, 1992, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap demi pasal*, Bogor: Politeia.

Redaksi Citra Umbara, 2003, *Undang-undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Bandung: Citra Umbara.

bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (jakarta: PT Sinar Grafika, 2000), hlm. 27

Kartini Kartono, *Gangguan-gangguan psikis*, Sinar Baru, Bandung, 1981, hlm. 189

R.A. Koesnoen, *Susunan Pidana Dalam Negeri Sosialidsasi Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1964, hlm. 120

Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 47

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

#### **Artikel Jurnal :**

Kadek Danendra Pramatama. (t.thn.). PEMIDANAAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

Ramdani, I. A. (2020 ). SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN YANG .

Pasal 489 KUHP (1) :Kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau kesusahan, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah“ (Buku Ke III KUHP, Pelanggaran